



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR – RI, Nusantara I, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

Disampaikan oleh: **H. Ansory Siregar, Lc.**
Nomor Anggota : **A-414**

Bismillahirrahmanirrahiim;

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;

Salam Sejahtera untuk kita semua;

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI***
- Pimpinan dan Anggota DPD RI***
- Menteri Dalam Negeri RI***
- Menteri Hukum dan HAM RI***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Segala puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Tingkat I Pengambilan Keputusan atas hasil pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, insan

pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR-RI serta hadirin yang kami hormati;

Perlu kami sampaikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR-RI serta hadirin yang kami hormati;

Terdapat beberapa isu yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Pilkada Serentak tahun 2024 merupakan sebuah proses demokrasi yang harus didukung penuh semua pihak. Hal ini karena Pilkada Serentak tahun 2024 merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih kepala daerah yang diharapkan dapat mengembangkan daerah tersebut sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, Pilkada Serentak tahun 2024 harus menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil agar proses Pilkada Serentak tahun 2024 menghasilkan sistem demokrasi yang sehat serta menampung aspirasi masyarakat.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang selayaknya memaksimalkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

Ketiga, Fraksi PKS memandang bahwa Pilkada Serentak 2024 memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah yang serentak. Oleh karena itu, tenggat waktu pelaksanaan semua prosesnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keempat, Fraksi PKS berharap agar Pilkada Serentak 2024 dapat dilaksanakan secara tertib, aman dan damai sehingga memperoleh kepala daerah yang berkualitas dan mampu meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan daerah.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI serta hadirin yang kami hormati;

Berdasarkan catatan-catatan yang kami paparkan di atas, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan **MENERIMA DENGAN CATATAN** Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

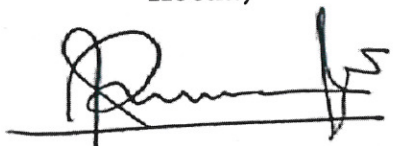
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Jakarta, 12 Safar 1446 H

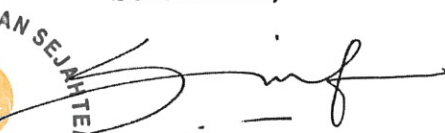
21 Agustus 2024 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,


Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.T
A-427
